

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP RESIKO MEDIK YANG
DILAKUKAN OLEH DOKTER**

S K R I P S I

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk mencapai derajat S-I pada
Program Study Ilmu Hukum**



Oleh:

SULHANDI

NPM: 22 88 11 86 FH 06

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2010**

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP RESIKO MEDIK YANG
DILAKUKAN OLEH DOKTER**



Oleh:

SULHANDI
NPM: 22 88 11 86 FH 06

Menyetujui ,

Pembimbing I



M. ZAINUDDIN, SH, MH
NIDN: 0807037401

Pembimbing II



SUAIB ALI, SH
NIDN: 0811125702

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari uraian pembahasan yang membahas sekaligus menjawab pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan upaya untuk menjawab permasalahan yang diangkat sebagai berikut:

1. Dokter harus bertanggung jawab kepada pasien ketika terjadi kesalahan dalam menjalankan profesinya yaitu:
 - a. pasien mempunyai hak untuk menuntut pertanggung jawaban dokter apabila salah dalam memberikan obat atau suntikan yang mengakibatkan pasien cacat atau mati
 - b. dokter harus bertanggung jawab dengan kerugian yang diderita oleh pasien akibat kesalahan prosedur pengobatan dan dokter harus memberikan kompensasi ganti rugi kepada pasien dan keluarganya
2. Apabila Dokter tidak melaksanakan profesi dengan berpedoman kepada standar medis yang telah digariskan oleh ikatan profesi dalam bidang keahliannya maka perbuatan dokter yang secara sengaja menimbulkan luka yang sebenarnya merupakan perbuatan yang melawan hukum yang memenuhi unsur penganiayaan.